



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 /105 TAHUN 2022

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022-2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil fungsional perencana di Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit jabatan fungsional perencana di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

2.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

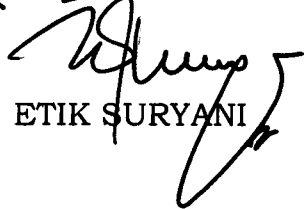
- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. membantu Bupati dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membantu Bupati dalam menilai angka kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya yang bekerja di Instansi Daerah lain, dalam hal Tim Penilai di Instansi Daerah lain tersebut belum terbentuk dan memiliki kedekatan jarak secara geografis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- KETIGA** : Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. mengadministrasikan setiap usulan PAK Perencana;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan PAK Perencana;
 - c. membuat jadwal rapat tim penilai;
 - d. menyelenggarakan rapat tim penilai;
 - e. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian tim penilai;
 - f. membuat konsep surat keputusan PAK;
 - g. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana;
 - h. menyusun laporan semester pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani ketua tim penilai;
 - i. memantau perolehan Angka Kredit Perencana selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Perencana telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan; dan
 - j. memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
 1. perencana yang tidak dapat memperoleh Angka Kredit Kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau Angka Kredit Kumulatif minimal yang ditentukan; dan

P.

2. kemungkinan pengangkatan kembali seorang Perencana, yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya karena:
- a) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b) menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - c) menjalani cuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - d) ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

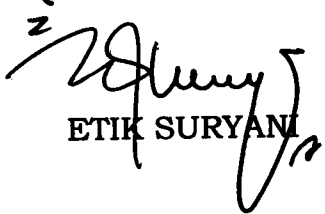
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
-



Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800 / 105 TAHUN 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 - 2024

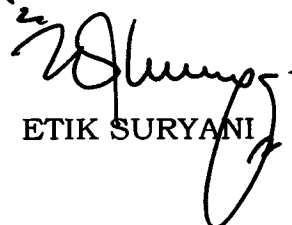
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKANDALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua, Merangkap Anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua, Merangkap Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris, Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	JOKO SRIYANTO, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	JULI WASKITO, S.Si, M.Si NIP. 19760710 200604 1 010 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	DARMAWAN ISTIANTORO, S,IP NIP. 19760918 201101 1 004 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
2.	SLAMET RUJITO, S.IP, MSi NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	ARI KUSTANTO, A.Md NIP. 19930311 202012 1 013 Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	AZZAHRO NUR RAHMAH YUSFIDAWATI, A.Md NIP. 19960123 202012 2 020 Pranata Kearsipan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SHOFIA NUR INAYANTI, SE NIP. 19931230 202012 2 024 Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI